



**P E N E T A P A N**

**NOMOR. 232 / Pdt.G / 2017 / PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **I Nyoman Suwedana**, pekerjaan wiraswasta (Dirut Koperasi), umur 48 tahun, agama Hindu, Pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Anyelir Gg. IV No. 20, Kelurahan Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wirajaya, SH. dan Syamsudin, SH. Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Terompong No. 7 Hayam Wuruk Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 155/SKN/PN Tab/2017, sebagai **Penggugat I**;
- 2 **I Nengah Cahyadi Sukanta**, pekerjaan swasta, umur 50 tahun, agama Hindu dharma, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, alamat Br. Poh Gending Kangin, Desa Pitra, Kec, Penebel, Kab. Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wirajaya, SH. dan Syamsudin, SH. Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Terompong No. 7 Hayam Wuruk Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 155/SKN/PN Tab/2017, sebagai **Penggugat II**;
- 3 **Ni Made Suryadi** , pekerjaan ibu rumah tangga, umur 49 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, beralamat di Br. Dinas Poh Gending Kangin, Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini

**Halaman 1 dari 4 halaman perkara perdata No. 232/Pdt.G/2017/PN Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Adi Wirajaya, SH. dan Syamsudin, SH.  
Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Terompong No.  
7 Hayam Wuruk Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23  
Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan  
pada tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 155/SKN/PN Tab/2017, sebagai  
**Penggugat III;**

Lawan

**I Wayan Nuryada** , Bertempat tinggal di Br. Dinas Poh Gending Kangin, Desa  
Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan , Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor :  
232Pdt.G/2017/PN Tab tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara  
yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan  
Nomor : 232/Pdt.G/2017/PN Tab tanggal 24 Oktober 2017 tentang  
penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat  
tertanggal 4 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pihak Para  
Penggugat datang menghadap kuasanya Adi Wirajaya, SH. sedangkan  
untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang , bahwa pada persidangan pada hari Kamis tanggal 4  
Januari 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan  
tertanggal 4 Januari 2017 yang isinya bahwa Para Penggugat mencabut  
surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftar di

**Halaman 2 dari 4 halaman perkara perdata No. 232/Pdt.G/2017/PN Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2017,  
dibawah Register Nomor. 232 / Pdt.G/2017/PN Tab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara aquo oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N \_:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 586.000,- ( Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2017 oleh kami : I made Hendra Satya Dharma, SH. sebagai Hakim Ketua , Adrian, SH. dan Pulung Yustisia Dewi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 24 Oktober 2017, No. 232/Pdt.G/2017/PN Tab, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka,

**Halaman 3 dari 4 halaman perkara perdata No. 232/Pdt.G/2017/PN Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh

Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

t.t.d

t.t.d.

1. Adrian, SH.

I Made Hendra Satya Dharma, SH.MH.

t.t.d.

2. Pulung Yustisia Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

I Nyoman Rai Sutirka.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 485.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah **Rp. 586.000,-**

=====

( Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) .